



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN JASA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU KELAS B
KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone sejak ditetapkannya pada tanggal 3 Februari 2014 telah berusia 3 (tiga) tahun sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan institusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pembagian Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2010 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU KELAS B KABUPATEN BONE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Ruman Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone.
5. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.

6. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
7. Tarif Indonesia Case based Groups yang selanjutnya disingkat tarif INA CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
8. Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh dokter atas pelayanan atau tindakan medis yang dilakukan kepada pasien.
9. Jasa Keperawatan adalah imbalan yang diterima oleh perawat/bidan atas pelayanan asuhan keperawatan yang dilakukan kepada pasien.
10. Tenaga Kesehatan lain atau disebut pelayanan penunjang adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan penunjang medis.
11. Tenaga lainnya adalah meliputi direktur, wakil direktur, kepala bagian/bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, staf administrasi dan seluruh pegawai rumah sakit kecuali dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lain (pelayanan penunjang).
12. Pos Remunerasi adalah pos tempat penyisihan dana untuk pembayaran remunerasi.
13. Pegawai adalah seluruh pegawai rumah sakit baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang bukan Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
JASA RUMAH SAKIT
Pasal 2

- (1) Jasa rumah sakit terdiri dari :
 - a. jasa pelayanan; dan
 - b. jasa sarana.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. jasa medis;
 - b. jasa keperawatan;
 - c. jasa tenaga kesehatan lain (pelayanan penunjang); dan
 - d. jasa tenaga lainnya.
- (3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya non operasional;
 - c. biaya investasi;
 - d. biaya obat;
 - e. biaya bahan medis habis pakai; dan
 - f. biaya peningkatan sumber daya manusia.

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 3

- (1) Jasa rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari pendapatan langsung atas jasa layanan rumah sakit dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Pendapatan langsung rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan berupa tarif layanan atas jasa layanan kepada masyarakat.
- (3) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. hasil investasi.

BAB IV
PEMBAGIAN JASA

Pasal 4

- (1) Proporsi pembagian jasa sarana dengan tarif INA CBGs adalah :
 - a. pada rawat inap sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. pada rawat jalan sebesar 65% (enam puluh lima persen).
- (2) Proporsi pembagian jasa pelayanan dengan tarif INA CBGs adalah :
 - a. pada rawat inap sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - b. pada rawat jalan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Proporsi pembagian jasa pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 40% dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. jasa medik sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. jasa keperawatan sebesar 18% (delapan belas persen);
 - c. jasa tenaga kesehatan lain (pelayanan penunjang) sebesar :
 1. laboratorium 3,5% (tiga koma lima persen);
 2. radiologi 6% (enam persen); dan
 3. fisioterapi 6,5% (enam koma lima persen).
 - d. Jasa tenaga lainnya sebesar 16 % (enam belas persen); dan
 - e. pos remunerasi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Proporsi pembagian jasa pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 35% dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. jasa medik 35% sebesar (tiga puluh lima persen);
 - b. jasa keperawatan sebesar 8% (delapan persen);

- c. jasa tenaga kesehatan lain (pelayanan penunjang) sebesar 28% (dua puluh delapan persen);
 - d. jasa tenaga lainnya sebesar 19% (sembilan belas persen); dan
 - e. pos remunerasi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Proporsi pembagian jasa dari profit instalasi farmasi ditetapkan sebagai berikut :
- a. jasa langsung farmasi 30% (tiga puluh persen);
 - b. jasa direksi dan pengelola 20% (dua puluh persen);
 - c. pos remunerasi 10% (sepuluh persen); dan
 - d. reinvestasi sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Proporsi pembagian jasa pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 35% dijadikan 100% untuk Instalasi Gawat Darurat diatur sebagai berikut :
- a. jasa medik sebesar 21% (dua puluh satu persen);
 - b. jasa keperawatan sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
 - c. jasa tenaga kesehatan lain (pelayanan penunjang) adalah :
 - 1. Laboratorium sebesar 6% (enam persen); dan
 - 2. Radiologi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - d. jasa tenaga lainnya sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - e. pos remunerasi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (7) Proporsi pembagian jasa medik, jasa keperawatan dan jasa tenaga kesehatan lain (pelayanan penunjang) dengan tarif INA-CBGs diatur secara rinci pada lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Jasa pelayanan instalasi gizi dan Bank Darah Rumah Sakit diberikan berdasarkan tarif rumah sakit.

Pasal 6

Jasa medik, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain (pelayanan penunjang) dan jasa tenaga lainnya yang berasal dari pelayanan pasien peserta jaminan selain JKN diberikan sesuai dengan tarif rumah sakit.

Pasal 7

- (1) Proporsi pembagian jasa yang berasal dari penerimaan unit pendidikan dan pelatihan dan sewa gedung pertemuan sebagai berikut :
- a. jasa sarana sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Jasa pelayanan sebesar 40% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sebagai berikut :
- a. pengelola sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. pos remunerasi sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

- (1) Rumah sakit mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Anggaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar minimal 1% (satu persen) dari jasa sarana.

Pasal 9

- (1) Proporsi pembagian jasa yang berasal dari penerimaan layanan hemodialisa sebagai berikut :
 - a. jasa sarana sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. jasa pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Jasa pelayanan sebesar 20% dijadikan 100% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sebagai berikut :
 - a. jasa medik sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. jasa keperawatan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. jasa tenaga kesehatan lain (pelayanan penunjang) sebesar 5% (lima persen);
 - d. jasa tenaga lainnya sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - e. pos remunerasi sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 10

Bila tidak ada pemeriksaan dan tindakan penunjang pada unit rawat inap dan rawat jalan, maka jasa penunjang di kembalikan ke penerima jasa.

Pasal 11

- Proporsi pembagian jasa visite apabila visite dokter penanggung jawab pasien (DPJP) digantikan oleh dokter pendamping adalah :
- a. DPJP sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. dokter pendamping sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 12

Proporsi pembagian jasa yang timbul dalam pembayaran selisih pada pelayanan rawat inap pasien JKN dilakukan berdasarkan Pasal 4 ayat (3).

BAB V REMUNERASI

Pasal 13

- (1) Dewan pengawas, pemimpin BLUD, pejabat teknis, pejabat keuangan dan pegawai rumah sakit dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi dan/atau pesangon.

- (3) Besaran remunerasi bagi dewan pengawas, pemimpin BLUD, pejabat teknis dan pejabat keuangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sumber dana remunerasi berasal dari jasa pelayanan yang disisihkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penghitungan remunerasi dilakukan dengan indexing.
- (3) Tata cara penghitungan remunerasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dokter dilarang memberikan pelayanan di rumah sakit lain selama jam kerja.
- (2) Dokter wajib menggunakan bahan dan alat medis habis pakai yang disediakan oleh rumah sakit.
- (3) Dokter wajib meresepkan obat sebagaimana yang ditetapkan dalam formularium rumah sakit.
- (4) Profesi Pemberi Asuhan yang meliputi dokter, perawat, bidan, radiografer, analis, apoteker, nutrisisionis dan terapis wajib melengkapi rekam medis paling lambat 2 kali 24 jam setelah pasien pulang.

Pasal 16

- (1) Semua pegawai rumah sakit wajib mematuhi jam kerja yang dibuktikan dengan absen sidik jari (finger print).
- (2) Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sanksi berupa pengurangan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terlambat datang/masuk kantor bukan karena dinas dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah jasa yang diterima setiap 1 (satu) kali keterlambatan;
 - b. pulang atau meninggalkan kantor lebih cepat dari jam pulang kantor dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah jasa yang diterima setiap 1 (satu) kali cepat pulang; dan
 - c. tidak hadir, sakit, cuti atau izin bukan karena dinas dikurangi sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah jasa yang diterima setiap 1 (satu) kali ketidakhadiran.
- (3) Pegawai yang terbukti menggunakan dan mengedarkan narkoba, merokok, mencuri, berkelahi, dan membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar, maka jasa langsung maupun jasa tidak langsung tidak dibayarkan.

- (4) Dokter yang menggunakan bahan dan alat medis habis pakai selain yang disediakan oleh rumah sakit dan/atau meresepkan obat diluar dari formularium rumah sakit dikurangi jasanya seharga BHP dan/atau obat yang diresepkan.
- (5) Dokter yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Profesi Pemberi Asuhan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diberi sanksi berupa penundaan pembayaran jasa.
- (7) Penerapan sanksi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 17**

Sistem pembagian jasa dan remunerasi dalam Peraturan ini dapat ditinjau kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1. Drs. H. A. AMAR MA'RUF P. M.Si	
2. Drs. H. A. MUHYAMIN T. M.Si	
3. A. ANSAR AMA M.Si	
4. ANWAR SHAMSI	
5. A. FERNI SH. M.Si	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 28 NOVEMBER 2017

BUPATI BONE, A

K. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 74 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBAGIAN JASA PADA RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH TENRIAWARU KELAS B
 KABUPATEN BONE.

TATA CARA PERHITUNGAN REMUNERASI

A. PERHITUNGAN REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI RUMAH SAKIT

1. Perhitungan remunerasi pejabat pengelola dan pegawai rumah sakit dilakukan dengan cara *Indexing*, yaitu suatu cara untuk menentukan besaran score individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya. *Indexing* yang dimaksud adalah:

a) Basic index

Adalah index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi pegawai yang standarnya diadopsi dari masa kerja pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun masa kerja sama dengan 1 (satu) nilai index.

b) Competency index

Adalah untuk memberikan penghargaan berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Nilai
SD	1
SLTP	2
SLTA	3
D I	4
D II	5
D III	6
D IV	7
S1	8
Dr/drg/Apt/Ners/Psi	9
S2	10
Dokter Spesialis	11
Dokter sub Spesialis Konsultan	12

Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja pegawai tidak diakui dalam system ini.

c) Risk Index

Adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Grade	Keterangan	Nilai
I	Kemungkinan terjadi resiko kerja yang berupa fisik apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai dengan prosedur kerja dan prosedur tetap (satpam, juru masak, IPJA).	1

II	Kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kejiwaan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja (administrasi, operator SIM, IPS RS, Rekam Medik).	2
III	Kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja (apotik, cleaning service, sanitasi, CSSD, Laundry).	4
IV	Kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat radiasi dan infeksius walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja (keperawatan, laboratorium, layanan darah, radiologi, dokter, fisioterapi).	6

d) Emergency index

Adalah penilaian terhadap beban emergency yang harus disegerakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Gra de	Keterangan	Nilai
I	Kelompok pegawai bagian administrasi	1
II	Kelompok pegawai administrasi yang melaksanakan shift malam, Gizi, Laundry, Farmasi dan Rawat Jalan	2
III	Kelompok pegawai Rawat Inap, Radiologi , Laboratorium, CSSD dan IPJA.	4
IV	Kelompok pegawai Bedah sentral, ICU, PICU, HCU, Hemodialisa, Perina dan IGD.	6

e) Position index

Adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Gra de	Keterangan	Nilai
I	Kelompok yang tidak memiliki jabatan	1
II	Kelompok koordinator/penanggung jawab unit, ketua panitia pengadaan	2
III	Kelompok kepala instalasi, kepala ruangan, kepala SMF, ketua sub komite medis, ketua sub komite keperawatan, penanggung jawab teknis kegiatan, Bendaharawan.	4
IV	Kelompok Direksi, ketua komite medis, ketua komite keperawatan, ketua SPI, ketua Komite PPI, Ketua Komite PMKP, ketua Komite Farmasi dan Terapi , Ketua Komite Etik.	6

f) Performance index

Adalah mengukur hasil pencapaian kerja dari pegawai. Penilaian index kinerja didasarkan atas penilaian pejabat di rumah sakit terhadap kinerja individu.

Grade	Keterangan	Nilai
I	Tidak tercapai	0
II	Tercapai	4

2. Nilai atau bobot masing-masing index adalah:

Index	Bobot
Basic Index	1
Competency index	3
Risk index	3
Emergency index	3
Position index	3
Performance index	4

3. Perhitungan besaran skor individu sebagai berikut:

- Skor adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap bobot;
- Total skor individu adalah penjumlahan dari skor basic, competency, Risk, Emergency, Position dan Performance index;
- Total skor individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total Skor rumah sakit; dan
- Perhitungan besaran remunerasi individu merupakan perhitungan dari total skor individu dibagi dengan total skor seluruh pegawai dikalikan dengan jumlah dana pos remunerasi setiap bulannya.

B. PERHITUNGAN JASA PELAYANAN (Jasa Medik, Jasa Keperawatan dan Jasa tenaga Kesehatan lain/pelayanan penunjang)

1. Jasa Medik

No	Uraian	PROSENTASE JASA							
		Oper ator	Anas tesi	DPJP	Visi te	Konsul dr.Spe sialis	Dokter Jaga		Dokter Penda mping
							Pera watan	IGD	
1.	Operasi	40%	20%	5%	18%	5%	4%	8%	
2.	Rawat Inap			10%	48%	5%	4%	8%	25%
3.	Rawat Jalan			55%		45%			

Keterangan :

- Jasa Dokter pendamping (dokter spesialis anak sebagai pendamping dokter spesialis obgyn) hanya berlaku pada kasus persalinan normal.
- Apabila tidak ada dokter spesialis anak maupun dokter pendamping (dokter umum sebagai pengganti dokter spesialis anak), maka jasa dibayarkan ke penerima jasa (dokter spesialis obgyn).
- Proporsi pembagian untuk visite diberikan berdasarkan Rumus : $Jasa = \frac{JhV}{Hr} \times JMv$

Dimana :

Jhv = Jumlah hari visite

Hr = Hari rawat

JMv = Jasa Medik visite

2. Jasa Asuhan Keperawatan/Kebidanan

No.	Uraian	Prosentase Jasa						
		Pera wat IBS	Pena ta Anas tesi	Pera wat RR	ICU/ Perina	Perawatan	IGD	IRD Obgyn
1.	Operasi	30%	15%	5%	$Jasa = \frac{(ixHr)}{n} \times 100\% \times Jp(40\%)$		10%	
2.	Rawat Inap				$Jasa = \frac{(ixHr)}{n} \times 100\% \times Jp(60\%)$		10%	30%
3.	Rawat Jalan					100%		

Keterangan :

- Jasa Perawat pada pelayanan 2 poli dibagi dengan proporsi 50% untuk poli pertama dan 50% untuk poli kedua.
- Jasa bidan pada tindakan partus dan kuret sebesar 60% dari jasa asuhan keperawatan.
- Jasa Perawat ICU, Perina dan Perawatan diberikan berdasarkan jumlah pemeriksaan dengan rumus : $Jasa = \frac{(ixHr)}{n} \times 100\% \times Jap$

Dimana :

i = Index

Hr = Hari Rawat

n = Total Index

Jap = Jasa asuhan keperawatan

3. **Jasa Penunjang**

Prosentase pembagian jasa penunjang sebagai berikut :

No.	Uraian	Prosentase Jasa	
		Medik	Paramedis
1.	Rawat inap	60%	40%
2.	Rawat jalan	60%	40%

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1 Drs. H. A. AMAR MA'RUF P. M.Si.	
2 Drs. H. A. MUH. YAMIN T. M.Si.	
3 A ANSAR AMAL SH., M.Si.	
4 ANWAR SH. M.Si.	
5 A ERNI SH M Si.	

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI